



P U T U S A N
Nomor : 130/Pid.B/2015/PN.Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AKBAR SALEHUDDIN Bin SURYAMAN MANSURINA**
Tempat lahir : Bontang
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Selat Bali RT.7 Nomor 9 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2015, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/116/X/2015/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tanggal 27 Oktober 2015 Nomor : SP.Han/96/X/2015/Reskrim sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan 15 Nopember 2015 (Rutan) ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 11 Nopember 2015 Nomor :PRINT- 598/Q.4.18/Epp.I/11/2015 sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 (Rutan) ;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015, Nomor :PRINT- 686/Q.4.18/Epp.2/12/2015 tanggal sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016 (Rutan) ;
4. Majelis Hakim, tanggal 16 Desember 2015 Nomor :130/ Pid.B/2015/PN.Bon, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 5 Januari 2016, Nomor 130/Pid.B/2015/PN.Bon., sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal Desember 2015, Nomor : B-516/Q.4.18/Epp.2/12/2015 dari Kejaksaan Negeri Bontang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 16 Desember 2015;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tertanggal 16 Desember 2015, Nomor : 130/Pid.B/2015/PN.Bon, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 17 Desember 2015, Nomor : 130/Pid.B/2015/PN.Bon, tentang Penetapan Hari Sidang pertama yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015;-----

----- Setelah membaca dan meneliti berkas perkara atas nama Terdakwa AKBAR SALEHUDDIN BIN SURYAMAN MANSURINA;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-

----- Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka sidang oleh Penuntut Umum;-----

----- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR SALEHUDDIN Bin SURYAMAN MANSURINA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan pemberatan*". Sebagaimana diatur dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AKBAR SALEHUDDIN Bin SURYAMAN MANSURINA** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Genset merk Moto Yama warna merah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PRIANTO Bin (Alm)
SUPRIYANTO**

4. Menetapkan agar terdakwa **AKBAR SALEHUDDIN Bin SURYAMAN MANSURINA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Setelah meneliti dan memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM – 58/ BTG/Euh.1/12/2015 tanggal Desember 2015, sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa **AKBAR SALEHUDDIN Bin SURYAMAN MANSURINA** pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan februari atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan Jenderal Sudirman Gang selat Bali RT. 08 Kelurahan Tanung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidak-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit genset berwarna merah merk MOTO YAMA dengan tarikan mesinnya atau engkolnya terbuat dari kayu berwarna cokelat, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain yaitu milik saksi **PRIANTO Bin (alm) SUPRIYANTO** dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang mana untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa **AKBAR SALEHUDDIN Bin SURYAMAN MANSURINA** berangkat dari

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah saksi PRIANTO Bin (alm) SUPRIYANTO karena rumah terdakwa AKBAR SALEHUDDIN Bin SURYAMAN MANSURINA dan saksi PRIANTO Bin (alm) SUPRIYANTO jaraknya berdekatan dan berada dalam satu gang, sesampainya di rumah saksi PRIANTO Bin (alm) SUPRIYANTO tersebut terdakwa AKBAR SALEHUDDIN Bin SURYAMAN MANSURINA masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok yang tingginya sekitar 1,5 meter dikarenakan rumah saksi PRIANTO Bin (Alm) SUPRIYANTO dikelilingi oleh tembok yang tingginya sekitar 1,5 meter dan pagar depan rumah saksi PRIANTO Bin (Alm) SUPRIYANTO yang tingginya sekitar 2 meter dan dikunci gembok, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset berwarna merah merk MOTO YAMA dengan tarikan mesinnya atau engkolnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang terletak di teras rumah saksi PRIANTO Bin (Alm) SUPRIYANTO, dan kemudian terdakwa AKBAR SALEHUDDIN Bin SURYAMAN MANSURINA membawa keluar rumah genset tersebut dengan memikul sendiri dengan melewati tembok yang sama saat memanjat masuk tadi, selanjutnya pada hari itu juga yaitu hari sabtu tanggal 14 februari sekira pukul 22.00 wita terdakwa mengajak saksi HASBI O. Bin OBENG untuk menjual genset tersebut kepada penjual buah didaerah Gunung Sari, dan atas kejadian tersebut saksi PRIANTO Bin (Alm) SUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya tidak mengajukan Keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

1. Saksi PRIANTO Bin (alm) SUPRIYANTO, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan kejadian kehilangan barang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kehilangan barang apa, setelah saksi ditelpon pihak kepolisian kalau barang saksi berupa genset hilang setelah saksi cek disamping rumah ternyata memang benar genset saksi hilang;-----
- Bahwa Saksi terakhir lihat genset tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 setelah itu saksi mengetahui kehilangan pada hari sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira jam. 22.00 wita jalan. Jendral Sudirman Gnag Selat Bali Nomor 28 Rt. 8 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ; -----
- Bahwa genset milik saksi yang hilang warna merah merk Moto Yama dengan ciri-ciri tarikan mesinnya atau engkolnya dari kayu warna coklat ;
- Sebelum hilang genset tersebut saksi letakkan di samping rumah saksi ;
- Bahwa sewaktu saksi mencari genset itu disekeliling rumah saksi namun tidak ada kemudian pikiran saksi genset tersebut diambil orang karena seingat saksi genset itu saksi letakkan di luar dirumah, tetapi masih di dalam pekarangan yang dikelilingi pagar tembok setinggi 1,5 meter ;---
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh atau mengijinkan terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;-----
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar tembok setinggi 1,5 meter, dan menurut saksi genset tersebut tidak kuat kalau hanya diangkat 1 (satu) orang dengan melompati pagar; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -

2. Saksi HASBI O BIN OBENG, dipersidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan kejadian pencurian ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana kejadian pencurian itu, hanya pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira jam 22.00 wita saksi di mintai tolong oleh terdakwa untuk menjual genset kepada penjual buah di Gunung Sari;
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh terdakwa dan diajak ke penjual buah di Gunung Sari kemudian saksi berboncengan dengan terdakwa

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sesampai disana terdakwa mengatakan kepada saksi “ kalau disuruh berpura-pura kamu yang memiliki genset itu “ kemudian saksi berbicara kepada penjual buah kalau ingin menjual genset dan kemudian penjual buah tersebut meminta KTP saksi , tapi KTP saksi ketinggal dirumah setelah itu terdakwa pulang untuk mengambil KTP saksi dan waktu itu saksi sempat menunggu lama tapi terdakwa tidak datang juga;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau genset tersebut hasil pencurian terdakwa, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dan oleh Terdakwa dijawab kalau genset tersebut milik terdakwa dan akan dijual ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana terdakwa memiliki genset tersebut;
- Bahwa seingat saksi terdakwa akan menjual genset tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi uang kepada saksi kalau genset tersebut laku , karena saksi hanya diminta tolong untuk berpura-pura kalau genset tersebut milik saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama sebagai teman dan terdakwa tinggal dalam satu lingkungan rumah ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; --

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira jam 04.30 Wita di Jalan Jendral Sudirman Gang Selat Bali Rt.8 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Ganset warna merah Merek Moto Yama, dengan cara memanjat tembok kemudian terdakwa memikul sendiri genset tersebut;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa pagi-pagi berjalan kaki dan terdakwa melihat genset di dekat rumah korban, terdakwa kemudian punya niat mengambil genset tersebut ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan genset yang terdakwa ambil sekitar 100 Meter;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar yang tingginya sekitar 1,5 meter, lalu Terdakwa menghampiri genset yang terletak di samping rumah korban, lalu Terdakwa mengangkat genset tersebut sendirian menaikkannya ke atas tembok pagar, lalu Terdakwa melompat ke luar pagar, lalu genset tersebut diangkat Terdakwa dibawanya pulang ke rumah, lalu disimpannya di dalam kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa kondisi rumah korban pada saat mengambil genset tersebut sepi tidak ada orang ;
 - Bahwa malam hari nya sekitar pukul 18.00 Wita., Terdakwa ke luar rumah menawarkan genset tersebut kepada pedagang buah di Gunungsari, ternyata pedagang tersebut mau membeli dengan harga Rp.400 ribu;
 - Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya dan meminta tolong temannya yang bernama Madi, lalu Terdakwa dengan membonceng Madi membawa genset tersebut ke pedagang buah di Gunungsari, sampai di tempat pedagang tersebut Madi langsung pulang sedangkan Terdakwa menemui pedagang buah untuk menjual genset tersebut, tetapi saat itu disitu sudah ada petugas Polisi, sehingga Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Hasbi dan meminta bantuan supaya saksi Hasbi mau mengakui bahwa saksi Hasbi yang punya genset, lalu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dengan saksi Hasbi ke pedagang buah, lalu saksi Hasbi dan Terdakwa menemui pedagang buah tersebut dan menerangkan bahwa saksi Hasbi adalah pemilik genset yang Terdakwa mau jual tersebut, lalu pedagang buah meminta KTP dari saksi Hasbi, oleh karena KTP saksi Hasbi ada di rumah, lalu Terdakwa pura-pura pergi dengan alasan mengambil KTP saksi Hasbi, tetapi Terdakwa tidak lagi kembali ke tempat itu;
 - Bahwa kemudian melarikan diri ke Sulawesi, setelah delapan bulan Terdakwa kembali ke rumahnya di Bontang langsung ditangkap oleh Polisi;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) Unit Genset warna merah dengan merk MOTO YAMA
- yang dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira jam 04.30 Terdakwa berjalan ke luar rumahnya, sekitar jarak 100 (seratus) meter, Terdakwa melihat ada genset di halaman rumah saksi korban Prianto bin Supriyantoyang terletak di Jalan Jendral Sudirman Gang Selat Bali Rt.8 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasuki pekarangan rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah milik saksi korban, lalu Terdakwa menghampiri genset yang terletak di samping rumah korban, lalu Terdakwa mengangkat genset tersebut sendirian menaikkannya ke atas tembok pagar, lalu Terdakwa melompat ke luar pagar, lalu genset tersebut diangkat Terdakwa dibawanya pulang ke rumah, lalu disimpannya di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa malam hari nya sekitar pukul 18.00 Wita., Terdakwa ke luar rumah menawarkan genset tersebut kepada pedagang buah di Gunungsari, ternyata pedagang tersebut mau membeli dengan harga Rp.400 ribu;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya dan meminta tolong temannya yang bernama Madi, lalu Terdakwa dengan membonceng Madi membawa genset tersebut ke pedagang buah di Gunungsari, sampai di tempat pedagang tersebut Madi langsung pulang sedangkan Terdakwa menemui pedagang buah untuk menjual genset tersebut, tetapi saat itu disitu sudah ada petugas Polisi, sehingga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Hasbi dan meminta bantuan supaya saksi Hasbi mau mengakui bahwa saksi Hasbi yang punya genset, lalu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dengan saksi Hasbi ke pedagang buah, lalu saksi Hasbi dan Terdakwa menemui pedagang buah tersebut dan menerangkan bahwa saksi Hasbi adalah pemilik genset yang Terdakwa mau jual tersebut, lalu pedagang buah meminta KTP dari saksi Hasbi, oleh karena KTP saksi Hasbi ada di rumah,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.



lalu Terdakwa pura-pura pergi dengan alasan mengambil KTP saksi Hasbi, tetapi Terdakwa tidak lagi kembali ke tempat itu;

- Bahwa kemudian melarikan diri ke Sulawesi, setelah delapan bulan Terdakwa kembali ke rumahnya di Bontang langsung ditangkap oleh Polisi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa bunyi Pasal 363 KUHP dan Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut : -----

Pasal 363 KUHP : -----

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: -----

1. pencurian ternak; -----
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; -----
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: -----
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. -----

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. -----

Pasal 362 KUHP : -----

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, adalah sebagai berikut : --

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.



3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. -----

Ad.1. Unsur barang siapa : -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang, bisa siapa saja, yang kesalahannya baru akan dipertimbangkan setelah seluruh unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan kemudian terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membedakan orang tersebut dengan orang lainnya, maka identitasnya disebutkan dalam Surat Dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa yang mengaku bernama AKBAR SALEHUDDIN bin SURYAMAN MANSURINA, yang identitasnya sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan, sehingga unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :-----

----- Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira jam 04.30 Terdakwa berjalan ke luar rumahnya, sekitar jarak 100 (seratus) meter, Terdakwa melihat ada genset di halaman rumah saksi korban Prianto bin Supriyantoyang terletak di Jalan Jendral Sudirman Gang Selat Bali Rt.8 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memasuki pekarangan rumah korban dengan cara memanjat tembok pagar rumah milik saksi korban, lalu Terdakwa menghampiri genset yang terletak di samping rumah korban, lalu Terdakwa mengangkat genset tersebut sendirian menaikkannya ke atas tembok pagar, lalu Terdakwa melompat ke luar pagar, lalu genset tersebut diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawanya pulang ke rumah, lalu disimpannya di dalam kamar rumah

Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa malam hari nya sekitar pukul 18.00 Wita., Terdakwa ke luar rumah menawarkan genset tersebut kepada pedagang buah di Gunungsari, ternyata pedagang tersebut mau membeli dengan harga Rp.400 ribu;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya dan meminta tolong temannya yang bernama Madi, lalu Terdakwa dengan membonceng Madi membawa genset tersebut ke pedagang buah di Gunungsari, sampai di tempat pedagang tersebut Madi langsung pulang sedangkan Terdakwa menemui pedagang buah untuk menjual genset tersebut, tetapi saat itu disitu sudah ada petugas Polisi, sehingga Terdakwa melarikan diri;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Hasbi dan meminta bantuan supaya saksi Hasbi mau mengakui bahwa saksi Hasbi yang punya genset, lalu dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dengan saksi Hasbi ke pedagang buah, lalu saksi Hasbi dan Terdakwa menemui pedagang buah tersebut dan menerangkan bahwa saksi Hasbi adalah pemilik genset yang Terdakwa mau jual tersebut, lalu pedagang buah meminta KTP dari saksi Hasbi, oleh karena KTP saksi Hasbi ada di rumah, lalu Terdakwa pura-pura pergi dengan alasan mengambil KTP saksi Hasbi, tetapi Terdakwa tidak lagi kembali ke tempat itu;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah genset warna merah merke Moto Yama milik saksi korban Priatno bin Supriyanto, tanpa ijin dari pemiliknya yang sah, kemudian menjual barang tersebut kepada pedagang buah di Gungsari, telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;-----

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau bisa juga suatu bangunan yang bukan sebagai rumah tinggal tetapi bangunan tersebut dikelilingi tanda-tanda/pagar yang membatasinya;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira jam 04.30, sehingga termasuk dalam pengertian malam hari; -----

-----Menimbang, bahwa sedangkan tempat Terdakwa mengambil barang berupa genset merek Moto Yama adalah di halaman rumah saksi korban Prianto bin Supriyanto yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Gang Selat Bali Rt.8 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang di kelilingi tembok pagar setinggi 1,5 meter, sehingga termasuk dalam pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ketika masuk halaman rumah saksi korban Prianto bin Supriyanto dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dengan demikian keberadaan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban Prianto bin Supriyanto; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, ini telah terpenuhi;-----

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban Prianto bin Supriyanto dengan cara Terdakwa memanjat pagar tembok setinggi 1,5 meter;-----

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi pula;

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";-----

----- Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Pencurian adalah kejahatan yang menonjol dan meresahkan masyarakat; ---
- Terdakwa telah melarikan diri selama delapan bulan untuk menghindari dari pertanggung jawaban atas perbuatannya;-----
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara kesusilaan-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;-----
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menganggap hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Genset warna merah dengan merk MOTO YAMA terbukti milik saksi korban Prianto bin Supriyanto, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, sesuai Pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

----- Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AKBAR SALEHUDDIN BIN SURYAMAN MANSURINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 8 (delapan) Bulan
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Genset warna merah dengan merk MOTO YAMADikembalikan kepada saksi Prianto Bin Supriyanto;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari : RABU, tanggal 13 Januari 2016 oleh kami SUTIKNA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu NURHAYATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan hadirnya ALEXANDER KRISTIAN SILAEN, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum

S U T I K N A , S.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.